

**Judul** : RUU Sisdiknas dan Masa Depan Guru  
**Tanggal** : Senin, 03 Agustus 2026  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 6

## RUU Sisdiknas dan Masa Depan Guru

Cecep Darmawan

Guru Besar dan Dekan FIPPS Universitas Pendidikan Indonesia

Guru adalah peletaknya kurikulum dan pembelajaran sekaligus penentu kualitas generasi masa depan. Untuk itu, setiap perubahan regulasi mengenai guru sesungguhnya adalah keputusan tentang masa depan bangsa.

Setelah hampir 21 tahun berlalu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen selanjutnya dievaluasi. Selama dua dekade terakhir, lanskap pendidikan Indonesia mengalami perubahan sangat signifikan. Digitalisasi pembelajaran, berkembangnya kecerdasan artifisial, perubahan karakter peserta didik, dinamika kebutuhan dunia kerja, hingga reformasi birokrasi menuntut adanya sistem pengajaran guru yang lebih adaptif.

Dalam konteks itulah pemerintah bersama DPR menyusun Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tulisan ini berupaya mengulas draf RUU Sisdiknas versi 8 Juli 2026 mengungkap substansi RUU itu terus berkembang selama proses pembahasan.

RUU ini bukan sekadar membentuk satu undang-undang, melainkan kodifikasi berbagai regulasi pendidikan, UU Sisdiknas, UU Guru dan Dosen, serta UU Pendidikan Tinggi direncanakan dilebur dalam satu payung hukum. Tujuannya jelas, yaitu menyederhanakan regulasi, mengintegrasikan norma yang tersebar, memperbaiki tata kelola pendidikan, serta menciptakan sistem hukum yang lebih konsisten dan koheren.

Namun, apakah RUU Sisdiknas benar-benar menjadi kemajuan bagi profesi guru atau justru menyisakan persoalan baru? Akar persoalan guru di Indonesia sesungguhnya bukan semata-mata berada pada aspek regulasi. Problematika utama justru terletak pada kualitas lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK), penyelenggaraan pendidikan profesi guru, kompetensi guru, ketidakjelasan status dan jenjang karier, kesejahteraan belum merata, lemahnya perlindungan hukum, hingga persoalan distribusi guru yang belum mampu menjawab kebutuhan daerah. Pembinaan profesi guru secara berkelanjutan juga belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem karier dan pengembangan kompetensi.

Untuk itu, membentuk suatu

regulasi seharusnya tak berhenti pada penyatuan norma hukum, tetapi membangun ekosistem profesi guru secara utuh. Reformasi pendidikan guru harus dimulai sejak pendidikan calon guru di LPTK, sertifikasi, rekrutmen, penempatan, pembinaan, pengembangan karier, hingga sistem remunerasi. Tanpa perubahan yang menyentuh mata rantai tersebut, perubahan undang-undang hanya akan menjadi reformasi administratif, tidak substantif.

### Kelebihan RUU Sisdiknas

Apabila merujuk pada draf RUU Sisdiknas versi 8 Juli 2026, terdapat sejumlah kemajuan yang patut diapresiasi.

Pertama, tata kelola guru dirancang lebih terintegrasi. Guru tidak lagi dipandang semata-mata sebagai profesi, tetapi sebagai bagian dari sistem manajemen sumber daya manusia pendidikan nasional. Pengaturan mengenai perencanaan kebutuhan guru, pengendalian formasi, distribusi, hingga pengembangan karier dihubungkan dengan Rencana Induk Pendidikan Nasional sehingga lebih sistematis daripada UU Guru dan Dosen.

Kedua, pengaturan pendidikan profesi guru (PPG) menjadi lebih komprehensif. RUU mengatur jalur bagi lulusan kependidikan ataupun nonkependidikan, matrikulasi, PPG terintegrasi, hingga uji kompetensi lebih rinci. Hal ini memberikan kepastian yang sebelumnya belum diatur secara memadai.

Ketiga, pendekatan terhadap kesejahteraan guru juga menunjukkan perkembangan. Penghasilan guru dirancang mempertimbangkan indikator ekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat kemahalan wilayah. Pendekatan ini berpotensi membuat kebijakan penghasilan guru lebih adaptif pada perubahan kondisi ekonomi nasional.

Keempat, RUU juga memperluas bentuk perlindungan guru dengan memasukkan layanan kesehatan jiwa dan konseling serta mempertegas perlindungan terhadap ancaman, diskriminasi, dan intimidasi.

Kelima, RUU membawa semangat memperkuat prinsip kesetaraan antara guru yang diangkat pemerintah dan guru yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat, terutama dalam aspek kompetensi, hak,

kewajiban, dan kesejahteraan.

### Sejumlah catatan kritis

Namun, draf RUU Sisdiknas versi 8 Juli 2026 juga masih menyisakan sejumlah persoalan yang patut menjadi perhatian dalam pembahasan di DPR. RUU Sisdiknas justru mengurangi ketegasan identitas profesi guru. Berbeda dengan UU Guru dan Dosen yang secara eksplisit merumuskan kedudukan, fungsi, dan tujuan profesi guru, RUU lebih banyak menempatkan guru sebagai bagian dari sistem pengelolaan pendidikan. Akibatnya, dimensi filosofis profesi guru menjadi kurang menonjol.

RUU juga mendelegasikan cukup banyak pengaturan kepada peraturan pemerintah. Memang pendekatan ini memberi fleksibilitas, sekaligus berpotensi mengurangi kepastian hukum karena banyak norma penting tidak lagi dijamin langsung di tingkat undang-undang. Hal serupa tampak pada tidak lagi diaturnya standar beban kerja guru sebagaimana diatur dalam UU Guru dan Dosen.

Perubahan lain yang perlu dicermati adalah berkurangnya otonomi organisasi profesi guru. Dalam UU Guru dan Dosen, organisasi profesi memiliki kewenangan luas, mulai dari menetapkan dan menegakkan kode etik, memberikan bantuan hukum, hingga melakukan pembinaan profesi. Dalam RUU, kewenangan tersebut dipersempit karena penyusunan kode etik harus mengacu pedoman standarisasi yang ditetapkan menteri.

RUU juga merumuskan hak-hak guru secara lebih ringkas. Beberapa hak yang sebelumnya diatur eksplisit, seperti hak berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan, hak cuti studi, ataupun bentuk penghargaan tertentu, tidak lagi dimuat secara tegas. Walaupun dapat diatur melalui peraturan pemerintah, pengurangan pengaturan di tingkat undang-undang tetap berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi guru.

Di sisi lain, penguatan tata kelola nasional juga membawa konsekuensi menguatnya sentralisasi pengelolaan guru. Pemerintah pusat memperoleh peran lebih besar dalam perencanaan kebutuhan, pengendalian formasi, distribusi, pengangkatan, pemindahan, pem-

berhentian, hingga pengembangan karier guru. Kebijakan ini dapat mendukung pemerataan guru secara nasional, tetapi perlu diimbangi ruang bagi daerah untuk merespons kebutuhan lokal.

Salah satu ketentuan yang paling perlu klarifikasi adalah Pasal 177 Ayat (5) yang mengatur tunjangan profesi berbasis kinerja diberikan paling sedikit satu kali gaji pokok kepada guru yang diangkat oleh pemerintah pusat. Bagaimana dengan guru yang diangkat pemerintah daerah? Bagaimana dengan guru yang diangkat penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan masyarakat? Padahal, pada bagian lain RUU menegaskan prinsip kesetaraan antara guru negeri dan guru swasta.

Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan multitafsir dalam implementasi serta menciptakan ketidakpastian hukum mengenai penerima tunjangan profesi. Norma itu perlu diperjelas agar tak menimbulkan kesenjangan baru di antara guru yang sama-sama memenuhi persyaratan profesional.

Catatan lain yang tidak kalah penting adalah perlunya pengaturan khusus mengenai LPTK dalam draf RUU Sisdiknas versi 8 Juli 2026. Sebagai institusi yang bertanggung jawab menyiapkan calon guru profesional, LPTK semestinya memperoleh landasan hukum lebih tegas sebagaimana sebelumnya diatur UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen. Penggunaan nomenklatur Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan juga sudah tepat disertai penguatan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab LPTK penyelenggaraan pendidikan calon guru, penelitian pendidikan, dan pengembangan profesi guru.

Selain itu, penyelenggaraan PPG sebagai pendidikan profesi di jenjang pendidikan tinggi semestinya berada dalam kewenangan Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi, dengan koordinasi erat bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah sebagai pengguna lulusan.

Organisasi profesi guru perlu dilibatkan secara bermakna dalam penyelenggaraan PPG, mulai dari penyusunan standar kompetensi, pengembangan kurikulum profesi, proses asesmen, hingga penjaminan mutu. Dengan demikian, PPG menjadi wahana pembentukan profesio-

nalisme guru yang melibatkan pemerintah, perguruan tinggi, dan organisasi profesi secara sinergis.

Terakhir sebagai refleksi ialah keberhasilan RUU Sisdiknas tidak akan ditentukan oleh peningkatan kualitas guru, profesionalisme, kesejahteraan, memberikan perlindungan hukum, serta menciptakan sistem pengelolaan guru yang adil, adaptif, dan berkelanjutan.

Guru adalah fondasi pembangunan bangsa. RUU Sisdiknas harus menjadi momentum membangun ekosistem profesi guru yang bermartabat, profesional, dan mampu menjawab tantangan pendidikan di masa depan. Jika tujuan itu dapat diwujudkan, RUU Sisdiknas layak disebut kemajuan. Jika hanya peryederhanaan regulasi saja, berakhlak RUU Sisdiknas membawa masa depan yang lebih baik bagi guru Indonesia?

Rubrik ini menerima artikel dengan topik aktual, relevan dan menyangkut kepentingan publik. Artikel hanya dikirim ke Opini Kompas. Panjang artikel maksimal 5.000 karakter dengan spasi. Kirim ke [www.kompas.id/kirim-opini](http://www.kompas.id/kirim-opini)

### POJOK

Miliarder dunia dibenci, tetapi dirindukan. Mereka "ngrejekeni", beri rezeki, sih.

Sejumlah gedung di Jakarta kembali pasang pagar tinggi. Bisa jadi mencontoh gedung di Senayan....

Saat DNA tidak cukup lagi meneruskan bisnis keluarga. Kecuali, keluarga politisi, ya?

*mang usil*